



P U T U S A N

Nomor : 05/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT.PLN (PERSERO)

: Cabang Lahat, Ranting Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Lintas KM.24 No.09 Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SOERHARTOMO, SH, MAULANA MULKAN, SH, RACHMIN ANDESTHA, SH dan WAHYU ARI BOWO, SH Advokat dari Kantor Hukum Amanah beralamat di Gedung Victoria lantai 3 jalan Sultan Hasanudin 47-51 Kebayoran baru Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT III** ;

2. . U N T U N G

: Umur 50 Tahun, pekerjaan Tani, alamat desa D, Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musir Rawas, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

----- **L A W A N** -----

SUNYOTO

: Umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Pelita No.394 RT.18 RW.06 Jawa Kiri I Lubuklinggau Timur



Kota Lubuklinggau, dalam hal ini telah diwakili Kuasa Hukumnya INSANI, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Rambutan No.27 Kelurahan Taba Jemekeh I Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

DAN

2. CV.LECCY

: (Instalatir), berkedudukan di Jalan Depati Said No.022 RT.V Talangrejo Kecamatan Lubuklinggau Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.796 M2 (tiga tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa D.Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Sdr.Matkaryo/Dulwasis ukuran 52 M;
 - Timur : dengan tanah Sdr.Pitoyo ukuran 73 M;
 - Selatan : dengan tanah sdr.Untung ukuran 52 M;
 - Barat : dengan tanah Sdr.Marzuki ukuran 73 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dibeli Penggugat dari Sdr.NASIR pada tanggal 18 Nopember 1994, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 191/TGM/1994;

2. Bahwa ditas Penggugat tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah untuk gudang penyimpanan alat-alat pertanian, makanan ikan (pelet) dan kayu-kayu milik Penggugat dan juga terdapat Jalan umum dengan ukuran lebar 2,5 Meter, panjang 52 Meter;
3. Bahwa Jalan Umum tersebut merupakan bagian dari tanahpenggugat tersebut diatas, dengan batas-batasnya yaitu : Batas Utara berbatas dengan tanah Untung 52 Meter, Barat berbatas dengan tanah Marzuki 2,5 Meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pitoyo 2,5 Meter;
4. Bahwa dari tahun 1994 sampai dengan Bulan Agustus 2008 atau kurang lebih selama 14 Tahun, Penggugat dengan mengendarai mobil truk fuso, mobil truk diesel dan mobil L.T.300 bisa melalui Jalan Umum (Jalan Desa) tersebut langsung menuju tanah pekarangan didepan rumah/gudang milik Penggugat tanpa ada hambatan dan membongkar muatan barang langsung didepan rumah/gudang;
5. Bahwa pada tanggal 02 September 2008 tanpa seizing Penggugat sebagai pemilik tanah yang diatasnya terdapat Jalan Desa tersebut, Tergugat I (Untung) menyuruh Tergugat II (CV.LECCY) sebagai pihak Instalatir memasang tiang listrik ditengah-tengah Jalan Umum/Jalan Desa yang menuju rumah dan gudang Penggugatdan jalan yang juga banyak dilalui oleh masyarakat Desa D Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan selanjutnya Tergugat Tergugat I (Untung) juga memasang patok kayu bulat ditengah-tengah jalan kemudian jalan tersebut ditimbun/ditinggikan dengan tanah merah, sehingga mobil milik Penggugat dan masyarakat setempat tidak bisa melewati jalan tersebut;
6. Bahwa pada saat Tergugat II disuruh oleh Tergugat I akan memasang tiang listrik ditengah-tengah Jalan Umum tersebut, Penggugat sudah melarang dan menegur Tergugat I dan Tergugat II agar tiang listrik tersebut jangan di pasang ditengah-tengah Jalan Umum tersebut, Bila perlu dipasang tenah dipekarangan rumah Penggugat atau dipasang ditengah sawah, jangan sampai menutup jalan umum, karena kalau dipasang ditengah-tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum mobil Penggugat dan kendaraan masyarakat setempat tidak bisa lagi melewati jalan tersebut;

7. Bahwa apda waktu Penggugat melarang Tergugat I menyuruh tergugat II memasang tiang listrik tersebut, Tergugat I (Untung) langsung marah-marah dengan Penggugat dan mengatakan kalau tanah jalan selebar 2,5 meter x 52 meter tersebut tanahnya mili Tergugat dan Penggugat selama ini hanya menumpang saja, padahal berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli No. 191/TGM/1994 tanah Jalan Umum dengan ukuran 2,5 meter x 52 meter tersebut masuk dalam batas-batas tanah Penggugat dan adalah jelas milik Penggugat bukan milik Tergugat;
8. Bahwa masalah pemasangan tiang listrik dan patok kayu ditengah-tengah jalan umum dan juga perbuatan Tergugat I yang telah menimbun, menumpuk potongan-potongan kayu dan juga memasang patok kayu (tonggak) ditengah jalan umum diats tanah milik Penggugat, sehingga menghalangi setempat tidak bisa melalui tersebut, bahkan ada masyarakat yang melalui jalan tersebut tercebur kesawah karena jalan tersebut menjadi sempit, licin dan miring karena telah ditimbun dengan tanah merah oleh Tergugat I;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja menyuruh Tergugat II memasang tiang listrik ditengah-tengah jalan umum dan juga perbuatan Tergugat I yang telah menimbun, menumpuk potongan-potongan kayu dan juga memasang patok kayu (tonggak) ditengah jalan umum tanpa seizing Penggugat sebagai pemilik jalan tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Daad);
10. Bahwa sebagai akibat Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Daad) memasang tiang listrikn, menimbun tanah dan memasang patok kayu ditengah jalan umum sehingga kendraan atau mobil Penggugat tidak daapt melaluinya atau tidak daapt masuk kepekarangan rumah/gudang Penggugat, mengakibatkan bisnis/usaha pengangkutan pelet (makanan ikan) dan alat pertanian Penggugat kerugian secara immaterial (secara moral) karena telah dipermalukan dan merasa diremehkan oleh Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerugian secara materiel karena mobil Penggugat tidak dapat masuk langsung kepekarangan rumah/gudang Penggugat sejak dari bulan September 2008 s/d Mei 2009, sehingga Penggugat telah menambah biaya pengangkutan pelet (makanan ikan) yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian immaterial karena Tergugat telah meremehkan dan terganggunya bisnis Penggugat, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengurusan perkara memakai jasa advokat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jadi total jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tetap ditarik dalam perkara ini, karena bagaimanapun atas perintah Tergugat I, Tergugat II memasang tiang listrik ditengah-tengah jalan umum yang nota bene tanahnya milik Penggugat dan Tergugat III sebagai pemilik tiang listrik tersebut, ikut ditarik dalam perkara ini agar terlibat proses pemeriksaan perkara ini serta tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia (ilusoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah pekarangan milik Tergugat I yang terletak di Desa D Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk memenuhi isi putusan agar dilelang dimuka umum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepad Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memebrikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaia berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas 1 (satu) unit rumah dan tanah pekarangan milik Tergugat I, yang terletak di desa d Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;
4. Menyatakan tanah jalan umum seluas 2,5 meter x 52 meter, dengan batas-batas Utara 52 meter berbatas dengan tanah Sunyoto, Selatan berbats tanah Untung 52 Meter, Barat berbatas dengan tanah Marzuki 2,5 Meter, Timur berbatas dengan tanah Pitoyo 2,5 Meter adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara materiel dan immaterial (moril) sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangan milik Tergugat I yang terletak di Desa D Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dilelang dimuka umum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun verzet, banding maupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut tiang listrik atau memindahkan tiang listrik tersebut agar tidak menutupi jalan umum;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adlinya (ex aquo et bono);

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal **5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan tanah jalan umum seluas 2,5 Meter X 52 Meter, dengan batas-batas Utara 52 meter berbatas tanah Sunyoto, Selatan berbatas tanah Untung 52 Meter, Barat berbatas dengan tanah Marzuki 2,5 Meter, Timur berbatas dengan tanah Pitoyo 2,5 Meter adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut tiang listrik atau memindahkan tiang listrik tersebut agar tidak menutupi Jalan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tenggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Telah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M.RASIDIANSYAH, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 12 Oktober 2009, No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG menerangkan bahwa IBNU SUADIDY, SH. bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (PERSERO) selaku Tergugat III/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG, dan risalah pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG ;

Telah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M.RASIDIANSYAH, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 16 Oktober 2009, No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG menerangkan bahwa UNTUNG selaku Tergugat I/Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG, dan risalah pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG, kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding tertanggal 22 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Desember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Telah membaca memori banding dari Tergugat I/ Pembanding II tertanggal Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 16 Oktober 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/ Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 20 Oktober 2009, kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 27 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 28 Oktober 2009 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Pembanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 4 Nopember 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG, kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG;

Telah membaca relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penggugat/ Terbanding, kepada Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG dan kepada Tergugat III/Pembanding I pada tanggal 9 Desember 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat III/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat III/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan umum dan pasal-pasal lain dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I ;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal **5 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.LLG** ;
- Menghukum Para Pembanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng untuk Pengadilan Banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SELASA** tanggal **26 JANUARI 2010** oleh kami **H.M. NOERMANAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 05/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **BASTARI TOHA, SH** selaku Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.
SH.MH.

H.M. NOERMANAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

2. SILVESTER DJUMA, SH.
PENGGANTI,

PANITERA

ttd.

BASTARI TOHA, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	

89.000,- +

J u m l a h Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)